

Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Singapura

Trachel Fragma Sari^{1*}, Nani Mulyati², Siska Elvandari³

^{1,2,3}Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author's Email : trachelfragma@gmail.com

Submitted : 14 November 2024, Revised : 12 Desember 2024, Accepted : 20 Desember 2024

Abstract

In Indonesia although marital rape is not specifically defined there are laws and regulations that govern this issue. Similarly Singapore regulated rape in a broader sense. In Singapore, rape is a crime for which an arrest can be made without a warrant. Under the Singapore Penal Code prior to its amendment, rape by a husband against his wife was not recognized as a crime except under certain conditions. The research problem formulated in this study is the regulation of the crime of marital rape under Indonesia and Singapore Penal Code. The research method used to discuss and analyze this issue is normative legal research with a statutory approach and comparative approach. The results of the study show that the regulation of marital rape in Indonesia can be found in the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), and the National Criminal Code. Meanwhile, Singapore regulation regarding marital rape can be found in Section 375 Act 15 of 2019 of the Singapore Penal Code. The fundamental difference in the regulation of marital rape between the two countries lies in the subjects and objects related to the crime. In Indonesia, there is generally no distinction between the subject and object based on gender. In contrast, Singapore recognizes only males as potential perpetrators and females as potential victims. Neither Indonesia nor Singapore provides a clear definition of marital rape, however, both countries recognize that forced sexual intercourse constitutes a crime.

Keywords : Marital Rape, Indonesia Criminal Code, Singapore Penal Code

Abstrak

Di Indonesia meskipun perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak dijelaskan secara spesifik, namun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Demikian juga Singapura hanya mengatur pemerkosaan secara luas. Pemerkosaan di Singapura adalah kejahatan yang dapat dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Di Singapura *Penal Code* sebelum amandemen tidak mengakui pemerkosaan oleh suami terhadap istri kecuali dengan beberapa ketentuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *marital rape* di Indonesia dapat ditemukan dalam UU PKDRT, UU TPKS dan KUHP Nasional. Sementara itu, pengaturan Singapura terkait *marital rape* dapat ditemukan dalam Pasal 375 Act 15 of 2019 Singapore Penal Code. Perbedaan mendasar pengaturan *marital rape* kedua negara dapat ditemukan pada subjek dan objek terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia secara umum tidak membedakan subjek dan objek berdasarkan gender. Sedangkan Singapura hanya melihat bahwasanya yang dapat menjadi subjek atau pelaku yakni ialah laki-laki dan yang dapat menjadi objek atau korban adalah perempuan. Indonesia maupun Singapura sama-sama tidak mendefinisikan secara jelas mengenai *marital rape*, namun kedua negara melihat bahwa pemaksaan untuk berhubungan seksual ialah kejahatan.

Kata Kunci : Perkosaan Dalam Perkawinan, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana Singapura

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak asasi setiap warganya. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi yang sangat serius adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana lain merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan- kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.¹

Tindak pidana perkosaan sendiri juga terjadi di ranah personal termasuk dalam ikatan perkawinan yang biasa dikenal dengan istilah *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Seringkali masyarakat belum memahami konsep perkosaan dalam perkawinan, karena pemerkosaan dianggap hanya dapat terjadi diluar ikatan perkawinan, sedangkan ketika sudah kawin hubungan seksual meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap bukanlah merupakan pemerkosaan.²

Marital rape salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU HAM. Di dalam Pasal 3 Ayat (3) UU HAM disebutkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai manusia untuk tidak mendapatkan diskriminasi dengan alasan apapun. Tindak pidana KDRT ini sangat erat kaitannya dengan perempuan, karena terjadinya tindak pidana ini dilakukan dengan adanya hubungan pernikahan dan hasil pernikahan.

Di Indonesia, meskipun *marital rape* tidak dijelaskan secara spesifik namun peraturan perundang-undangan yang ada telah mampu menunjukkan perlindungan terhadap KDRT. Beberapa perundang-undangan terkait diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur terkait perkosaan dalam perkawinan. Meski demikian, menjadi suatu pertanyaan adalah bagaimana jika kekerasan dalam rumah tangga contohnya *marital rape* terjadi di dalam perkawinan siri. Apakah dapat digunakan UU PKDRT untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan siri merupakan suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan.⁴

Kesetaraan gender masih dianggap sebelah mata, masyarakat masih menganggap bahwa perempuan atau istri harus mengikuti keinginan suami, sebagian besar karena alasan bahwa suami yang menafkahi istri sehingga istri seharusnya tidak menolak jika hal tersebut adalah keinginan

¹Aldila Arumita Sari & R.B Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 1 (2019) : 20, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4285/0>

²I Gusti Ayu Isti Raka & Made Gde Subha Karma Resen, "Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape dalam RUU KUHP Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 4 (2020) :1-12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57598>

³Ulfa Fitriyah, Busriyanti, Sri Lumatus Saadah, "Review of Marital Rape in Law No.23 of 2004 Concerning The Elimination of Household Violence (TPKDRT), and Law No. 12 Year 2022 Concerning Criminal Actsof Sexual Violence (TPKS) Feminism Perspective", *Journal Syntax Admiration*, Vol.4, No.8 (2023) : 1265-1266, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/637>

⁴Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, Diah Sulastri Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri", *DIKMAS: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Volume 03, No.4 (2023) : 711-722, <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/2266>

suami.⁵ Budaya patriarki juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya *marital rape* dalam hubungan suami-istri. Dalam perkawinan, istri tersebut menjadi milik suami sepenuhnya dan bahkan menjadi pelayan atas suaminya. Lebih parahnya ketika dalam perkawinan tersebut tidak ada komunikasi perihal seksualitas, serta menjadikan korban atau istri sebagai pemuas saja. Apabila istri mendapatkan kekerasan seksual dari suami karena budaya patriarki yang menepatkan istri lebih rendah dan sebagai pelayan suami, maka kekerasan dalam rumah tangga ini rentan di lakukan berulang-ulang.

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2023, kekerasan di ranah personal masih menjadi mayoritas kasus yang dilaporkan. Kekerasan dalam pacaran merupakan jumlah yang tertinggi disusul dengan kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap anak perempuan.⁶

Salah satu masalah dalam instrumen yang mengatur mengenai *marital rape* adalah menegani definisinya. Definisi *marital rape* selalu berbeda antara satu instrumen dengan instrumen lainnya, tidak ada satu definisi yang disepakati secara universal sebagai definisi *marital rape*. Bahkan definisi perkosaan juga berbeda antara satu instrumen dengan instrumen hukum di berbagai negara.⁷ Untuk itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya studi perbandingan hukum di Indonesia sangatlah penting dan berguna untuk mengetahui perkembangan hukum yang berlaku di negara lain. Tujuannya agar hukum positif yang berlaku di negara Indonesia dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Sebagai perbandingan, negara Singapura turut serta menandatangani deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang melarang tindakan perkosaan dalam perkawinan. Sebelum diamandemen Singapore Penal Code dengan Act 15 of 2019 (Undang-Undang Reformasi Hukum Pidana (CLRA) 2019) perkosaan terhadap istri diakui di Singapura dalam Pasal 375 ayat (1) dan ayat (4) Singapore Penal Code. Undang-undang ini memberikan kekebalan menyeluruh bagi suami dalam pemerkosaan dalam pernikahan. Berdasarkan pengaturan tersebut, Singapura mengakui perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) apabila memenuhi hal-hal yang disebutkan di dalam ketentuan pasalnya. Penulis akan membahas mengenai hukum positif di Indonesia dan Singapura terkait *marital rape*. Perbandingan hukum dengan Singapura juga dilakukan atas dasar persamaan negara yang masih satu rumpun dengan Indonesia meskipun negara tersebut merupakan negara persemakmuran Inggris yang memiliki sistem hukum berbeda dengan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁸ Tulisan ini merupakan analisis mengenai *Marital Rape* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan dilaksanakan dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder.⁹ Sebagai penelitian dengan metode penelitian yuridis normatif, didalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang terkait dengan isu yang sedang

⁵Angeline Danica, Novita Aristyana, dkk, "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktian", *Jurnal Yustika : Media Hukum Dan Keadilan*, Vol.25, No. 01 (2022) : 2, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4808>

⁶Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2023), 175-178

⁷Nita Erlytawati, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital Rape*) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 1(2015) : 47, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40548>

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984)

⁹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cetakan 12, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 13

ditangani/diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menelaah mengenai pengaturan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Singapura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang *marital rape*, maka secara spesifik tidak disebutkan demikian tetapi termasuk bagian dari bentuk KDRT. Sebagai salah satu bentuk perilaku yang ditentang ditengah masyarakat, maka perbuatan ini termasuk kedalam salah satu tindak pidana.

Secara umum diterima bahwa yang termasuk dalam tindak KDRT adalah melakukan kontrol dan kekuasaan (*personal power*) dengan kekuasaan atas orang lain (*power over other*), kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim.¹¹

Di Indonesia pengaturan *marital rape* pertama kali dapat ditemukan dalam UU PKDRT. Kehadiran undang-undang ini membuka jalan bagi terungkapnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya perlindungan hak-hak korban. Awalnya KDRT dianggap merupakan wilayah pribadi yang tidak seorangpun di luar lingkungan rumah tangga bisa ikut campur dalam peristiwa tersebut.

Berdasarkan UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah suami, istri, dan anak.

KDRT merupakan suatu permasalahan dalam keluarga terutama kendala dalam upaya untuk mempertahankan sebuah keluarga. KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Berbagai bentuk kekerasan fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, menendang, menggigit sampai membunuh, namun juga bersifat non fisik seperti menghina, dan berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk kekerasan psikologis atau kejiwaan.¹²

Di dalam UU PKDRT, perkosaan dalam perkawinan diatur secara tegas dalam Pasal 5, 8 dan 46 UU PKDRT. Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga diakomodir dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual. Selanjutnya kekerasan seksual diatur lebih rinci dalam Pasal 8 UU PKDRT yang mengatur kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), 93

¹¹Sofia Hardani, Dkk, *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, (Pekanbaru : Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 11

¹²Fransiska Novita Eleanora & Aliya Sandra Dewi, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, (Malang : Mazda Media, 2004), 4

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sanksi pidana yang bisa mengancam pelaku kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual adalah berupa pidana penjara atau pidana denda terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.

Selain pidana pokok, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Selain dalam UU PKDRT, penanganan kekerasan dalam rumah tangga terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual juga diatur melalui UU TPKS. Sebelum undang-undang ini disahkan, pengaturan mengenai kekerasan seksual dapat ditemukan pada bab kejahatan terhadap Kesusilaan di dalam KUHP. Hal ini membuat penanganan kasus kekerasan seksual cenderung menggunakan pendekatan moral dibandingkan dengan pendekatan penegakan hukum atau bahkan pendekatan keadilan transformatif yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan tanpa mereproduksi kekerasan. Pada tataran substansi, UU TPKS mengadopsi perubahan melalui pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang baru, termasuk menyerap tindak pidana kekerasan seksual di luar UU TPKS dan mengantisipasi jenis tindak pidana kekerasan seksual yang baru akan diatur di masa mendatang.¹³

Dalam UU TPKS, *marital rape* masuk dalam kategori kekerasan seksual dalam ruang lingkup rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 6 UU TPKS. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai kekerasan seksual yang terjadi baik didalam maupun diluar perkawinan. Pasal 6 huruf b misalnya, melarang Setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Terhadap pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

Selain Indonesia, salah satu negara yang mengatur mengenai *marital rape* ini adalah Singapura. Dalam ketentuan undang-undang pidananya yang diamandemen mengatakan bahwa kekebalan atas tindakan pemerkosaan dalam pernikahan sepenuhnya telah dicabut. Terobosan hukum ini diklaim untuk memastikan bahwa semua perempuan dilindungi dari tindakan pelecehan seksual.

Penal Code Singapura mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual dengan definisi yang sangat spesifik. Beberapa ketentuan yang relevan diantaranya pemerkosaan (Pasal 375), hubungan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau penipuan, Assault or Use of Criminal Force to Outrage Modesty (Pasal 354), tindakan tidak senonoh yang dilakukan dengan maksud untuk menghina kesopanan seseorang, termasuk tindakan cabul, Sexual Penetration of a Minor (Pasal 376A-376D), hubungan seksual atau penetrasi seksual dengan anak di bawah umur, yang diatur dalam beberapa pasal tergantung pada anak dan jenis penetrasi, dan Eksploitasi Seksual (Pasal 376E-376F),

¹³Siti Ismaya, Dkk, "Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", (Jakarta : Indonesia Judicial Research Society, 2024), 2-3

penggunaan atau eksploitasi seseorang untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi paksa dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual.¹⁴

Pada penjelasan yang terdapat pada Singapore Penal Code, dapat dipahami bahwa pemerkosaan didefinisikan sebagai penggunaan alat kelamin seseorang untuk menembus orang lain, sehingga hanya pria yang dapat dituntut untuk itu. Pemerkosaan terjadi ketika seorang pria menggunakan alat kelaminnya untuk menembus alat kelamin wanita, anus atau mulut siapa pun tanpa persetujuan mereka.

Apabila korban dalam perbuatan tersebut diatas berusia di bawah 14 tahun pada saat kejadian, maka akan tetap dianggap sebagai pemerkosaan, meskipun korban menyetujui perilaku tersebut atau tidak. Pemerkosaan diakui secara luas di Singapura dan banyak negara lain di seluruh dunia sebagai memaksa pasangan yang tidak mau untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan seksual di luar keinginan mereka.

Pengertian mengenai kata persetujuan dalam unsur tindak pidana tersebut ialah ketika seseorang secara sukarela memberikan izin untuk tindakan seksual, tindakan tersebut disebut sebagai persetujuan. Namun, jika orang tersebut mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan, persetujuan sukarela mereka tidak sah. Ini karena, ketika mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan, orang tersebut tidak dapat memahami sifat dan implikasi dari izin tersebut. Selain itu, seseorang tidak dapat memberikan izin jika pelaku membuat ancaman untuk menyakiti mereka.

Seorang wanita tidak dapat menjadi pelanggar berdasarkan bagian ini. Hanya seorang pria yang menggunakan alat kelaminnya untuk menembus kelamin wanita, anus orang lain (pria atau wanita), atau mulut orang lain yang dianggap telah melakukan pemerkosaan menurut Pasal 375 Singapore Penal Code. Terkait perkosaan dalam perkawinan di Singapura, laki-laki yang memperkosa pasangannya dapat dinyatakan bersalah. Laki-laki sering dilindungi dari hukuman pemerkosaan dalam pernikahan sebelum peraturan baru di CLRA mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Pemerkosaan, termasuk pemerkosaan yang diperparah, adalah kejahatan yang dapat mengakibatkan penangkapan tanpa surat perintah. Pelanggaran yang memungkinkan penangkapan tersangka tanpa surat perintah dikenal sebagai pelanggaran yang dapat ditangkap. Misalnya, seorang pria dapat ditahan tanpa surat perintah jika polisi memiliki alasan untuk percaya bahwa dia melakukan pemerkosaan. Setelah tersangka ditahan, polisi atau pengadilan akan menentukan apakah akan memberinya jaminan.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa Indonesia dan Singapura sama sama menaruh perhatian serius terhadap peraturan terkait *marital rape*. Meskipun sama-sama mengatur sebagai tindak pidana tetapi ada perbedaan dari kedua negara ini. Beberapa indikator menjadi pembeda dalam perbandingan pengaturan *marital rape* antara Indonesia dan Singapura yang dilihat dari definisi, subjek, objek, sanksi dan lain halnya. Penjabarannya dapat dilihat di tabel di bawah ini.

¹⁴Sigit Kamseno & Agam Sakti Hidayat, "Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Singapura" Konsensus : *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.4 (2024) : 409, <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/334>

Indikator	Indonesia			Singapura
	UU PKDRT	UU TPKS	KUHP Indonesia	<i>Singapore Penal Code</i>
Definisi <i>Marital Rape</i>	UU PKDRT tidak mendefinisikan secara jelas mengenai <i>marital rape</i> , hanya disebutkan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (Pasal 8 huruf a UU PKDRT)	UU TPKS tidak mendefinisikan secara jelas mengenai <i>marital rape</i> , hanya menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (Pasal 4 Ayat (2) huruf h)	KUHP baru tidak mendefinisikan secara jelas definisi <i>marital rape</i> hanya menerangkan pada Pasal 473 Ayat (6) bahwa Tindak Pidana perkosaan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.	KUHP baru singapura tidak mendefinisikan secara jelas makna <i>marital rape</i> , hanya menjelaskan konsep perkosaan secara luas.
Unsur <i>marital rape</i>	Pemaksaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya	Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan	Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya,	Melakukan penetrasi, dengan penis A, anus atau mulut orang lain (B) – (a) tanpa persetujuan B; atau (b) dengan atau tanpa persetujuan B, bila B berusia di bawah 14 tahun.
Jenis sanksi	Pidana penjara atau denda	Pidana penjara dan/ atau pidana denda	Pidana Penjara	Penjara dan denda atau denda hukuman cambuk
Subjek	Setiap orang	Setiap orang	Setiap orang	Setiap laki-laki
Objek	Orang dalam lingkup rumah tangganya	Di dalam maupun di luar perkawinan	suami atau istri	Setiap Perempuan
Ancaman pidana	Pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000. Dan atau pidana tambahan berupa: a. Pembatasan gerak pelaku, b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di	Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dan atau hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a.	Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Dengan penjara untuk jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun, dan juga dapat dikenakan denda atau denda hukuman cambuk.

	bawah pengawasan lembaga tertentu.	Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan; b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.		
Pemberatan Pidana	Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. Dilakukan dalam lingkup Keluarga;		Penjara minimal 8 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun serta diancam dengan pidana hukuman cambuk tidak kurang dari 12 pukulan, dikenakan denda atau denda hukuman cambuk. Jika menyebabkan kerugian pada siapa pun; atau (ii) membuat seseorang takut akan kematian atau luka pada orang tersebut atau orang lain

Berdasarkan tabel perbedaan pengaturan *marital rape* antara hukum pidana Indonesia dan hukum pidana singapura tersebut diatas, terlihat kesamaan pandangan mengenai tindak pidana kekerasan seksual meliputi juga lingkup keluarga. Dalam hukum pidana Indonesia meskipun tidak menyebutkan secara khusus sebagai *marital rape*, tetapi larangan perbuatan ini dikaitkan kepada kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Bahkan perbuatan ini diatur dalam dua undang-undang yaitu UU PKDRT dan UU TPKS. Begitu juga

dalam hukum pidana Singapura, kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki termasuk juga korban perempuan adalah istri sebagai kejahatan perkosaan dan dipidana.

4. KESIMPULAN

Marital rape di Indonesia merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana berdasarkan UU PKDRT, UU TPKS. Dalam UU PKDRT seseorang dianggap melakukan permerkosaan dalam perkawinan jika melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini suami atau istri. Dalam UU TPKS apabila seseorang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Dalam hukum pidana Singapura, *marital rape* diatur dalam Singapore Penal Code. Pemerkosaan di Singapura merupakan kejahatan yang dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Perbedaan mendasar pengaturan *marital rape* kedua negara dapat ditemukan pada subjek dan objek terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia secara umum tidak membedakan subjek atau objek berdasarkan gender artinya baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku dan juga korban dalam suatu tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Tentunya ini merupakan keunggulan dikarenakan perkosaan dapat terjadi pada siapa saja dan tidak melihat gender pelaku atau korban bersangkutan. Sedangkan Singapura hanya melihat bahwasanya yang dapat menjadi subjek atau pelaku yakni ialah laki-laki dan yang dapat menjadi objek atau korban ialah perempuan. Selanjutnya, terdapat persamaan kedua negara dalam melihat perkosaan dalam perkawinan. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama tidak mendefinisikan secara jelas mengenai *marital rape*, namun kedua negara melihat bahwa pemaksaan untuk berhubungan seksual ialah kejahatan sehingga apabila terjadi dilakukan maka akan dihukum pidana penjara atau denda atau keduanya. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *marital rape* baik di Indonesia dan Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2023
- Fransiska Novita Eleanora & Aliya Sandra Dewi. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga*, Malang : Mazda Media, 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1 Cetakan 12, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sofia Hardani, Dkk. *Perempuan dalam lingkaran KDRT*, Pekanbaru : Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010

Jurnal

- Aldila Arumita Sari & R.B Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 1 (2019) : 20, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4285/0>

- I Gusti Ayu Isti Raka & Made Gde Subha Karma Resen, "Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Marital Rape dalam RUU KUHP Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 4 (2020) :1-12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/57598>
- Ulfa Fitriyah, Busriyanti, Sri Lumatus Saadah, "Review of Marital Rape in Law No.23 of 2004 Concerning The Elimination of Household Violence (TPKDRT), and Law No. 12 Year 2022 Concerning Criminal Actsof Sexual Violence (TPKS) Feminism Perspective", *Journal Syntax Admiration*, Vol.4, No.8 (2023) : 1265-1266, <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/637>
- Syahanara Yusti Ramadona, Ramlan Lina Sinaulan, Diah Sulastri Dewi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Pada Perkawinan Siri", *DIKMAS: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Volume 03, No.4 (2023) : 711-722, <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/2266>
- Angeline Danica, Novita Aristyana, dkk, "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi dan Pembuktian", *Jurnal Yustika : Media Hukum Dan Keadilan*, Vol.25, No. 01 (2022) : 2, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/4808>
- Nita Erlytawati, "Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (Marital Rape) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 1(2015) : 47, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40548>
- Siti Ismaya, Dkk, "Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", (Jakarta : Indonesia Judicial Research Society, 2024), 2-3
- Sigit Kamseno & Agam Sakti Hidayat, "Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Singapura" *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.4 (2024) : 409, <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/334>